

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI



Jl. Gajah Mada No.23, Jelutung, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124 36124 0741666437

jambisamsat.net

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kendaraan Baru dan Seterusnya

No. SK :

Persyaratan

1. KTP asli / surat kuasa bermaterai bagi yang mewakili (Perorangan);
2. Surat kuasa bermaterai menggunakan kop badan hukum / instansi pemerintah dan ditandatangani pimpinan serta dicap stempel (Badan hukum dan Instansi Pemerintah);
3. Foto copy KTP yang diberi kuasa (Badan Hukum dan Instansi Pemerintah);
4. Surat keterangan domisili (Badan Hukum);
5. SIUP dan NPWP (Badan Hukum);
6. BPKB asli;
7. STNK asli;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan;
2. Wajib pajak melakukan cek fisik kendaraan di loket cek fisik;
3. Petugas cek fisik melakukan registrasi dan verifikasi data;
4. Wajib pajak mengambil arsip kendaraan di loket arsip STNK;
5. Wajib pajak memproses cetak BPKB di Ditlantas Polda Jambi;
6. Wajib pajak melakukan registrasi ulang di loket cek fisik;
7. Wajib pajak menyerahkan formulir di Loket 1 pendaftaran;
8. Petugas pendaftaran melakukan registrasi dan verifikasi data;
9. Petugas penetapan mencetak kutipan SKPD;
10. Petugas korektor melakukan pengecekan dan paraf pada kutipan SKPD;
11. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan dan BBN 2 di Loket Bank 9 Jambi;
12. Wajib pajak melakukan pembayaran PNPB STNK dan TNKB di Loket Bank BRI;
13. Petugas mencetak SKPD asli;
14. Petugas mencetak STNK asli;
15. Penyerahan STNK, SKPD asli dan TNKB oleh petugas kepada wajib pajak di Loket penyerahan SNTK.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI



Jl. Gajah Mada No.23, Jelutung, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124 36124 0741666437

jambisamsat.net

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai dengan yang tertera di SPKD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
2. Biaya sesuai PNBPNB :
 - STNK Mobil : Rp. 200.000,-
 - STNK Motor : Rp. 100.000,-
 - TNKB Mobil : Rp. 100.000,-
 - TNKB Motor : Rp. 60.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK, SKPD, TNKB

Pengaduan Layanan

1. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
2. Melalui laman www.ditlantaspoldajambi.com;
3. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com;
4. Melalui SMS ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan).